

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 13



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 237 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 001 TAHUN 2010
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010, namun dalam perkembangannya sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal perpanjangan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran termaksud yang semula berlaku 1 (satu) tahun diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2010, untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan mengenai dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk khususnya bagi Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
19. Keputusan ...

19. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi;
20. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi dan Ancaman Pidana;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
30. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 001 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu setelah angka 55 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 56 dan angka 57, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

56. Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran adalah proses Pencatatan Kelahiran yang Pelaporannya melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Kelahiran tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

57. Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah pemberian kemudahan dan pelaporan proses perolehan kartu identitas diri kependudukan.

2. Diantara Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 105A, Pasal 105B, Pasal 105C, Pasal 105D, Pasal 105E, Pasal 105F, Pasal 105G, Pasal 105H, Pasal 105I dan Pasal 105J, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105A

(1) Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada WNI yang pelaporan pencatatan kelahirannya sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan status hukum anak pasangan suami isteri dari perkawinan sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

(2) Pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada azas peristiwa kelahiran dan azas domisili kedua orang tua/pemohon.

Pasal 105B

Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105A dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat ...

- a. Surat Keterangan Kelahiran dari yang berwenang antara lain Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Dokter, Bidan, Penolong Kelahiran, Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Stasiun atau Kepala terminal angkutan darat antar kota antar propinsi;
- b. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Lurah;
- c. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua/yang bersangkutan;
- d. Laporan Penemuan Anak dan Berita Acara Kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dan/atau keberadaan orang tuanya;
- e. Akta Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai;
- f. Putusan isbat dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri bagi penduduk yang termasuk rentan adminduk;
- g. Akta Kelahiran Ibu bagi anak yang orang tuanya tidak melaksanakan pencatatan perkawinan;
- h. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan (melampirkan KTP);
- i. Surat kuasa yang dibubuhi materai Rp 6.000,- bagi yang pelaporannya tidak dilakukan sendiri.

Pasal 105C

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105A dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas pendaftaran pencatatan kelahiran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105B;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Penduduk dan Saksi menandatangani Register Akta Kelahiran;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

e. Kepala ...

- e. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - f. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 6 hari kerja;
 - g. Bagi penduduk yang berdomisili di luar Daerah, Instansi Pelaksana wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana Daerah Asal, untuk diterbitkan NIK yang bersangkutan.
- (2) Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Dispensasi Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.

Pasal 105D

Dispensasi pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan kepada :

- a. Penduduk WNI yang bertempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan beridentitas KTP/KK daerah lain tanpa membawa surat keterangan pindah;
- b. Penduduk WNI yang bertempat tinggal secara turun temurun di Kota Bandung tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Penduduk WNI yang memiliki KK dan KTP lebih dari satu, dan WNI yang pernah menetap di luar negeri termasuk TKI sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah kembali/menetap di Kota Bandung tetapi belum melapor.

Pasal 105E

- (1) Persyaratan dispensasi pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105D adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk WNI yang bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan beridentitas KTP/KK luar Kota Bandung;
 - b. Yang bersangkutan harus melapor kepada Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan membawa persyaratan :

1). Surat ...

- 1). Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kota Bandung dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - 2). Fotokopi KK dan KTP daerah asal dengan menunjukkan aslinya;
 - 3). Pengantar RT / RW;
 - 4). Akta Kelahiran;
 - 5). Pas Foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar;
 - 6). Akta Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai;
 - 7). Surat Keterangan dari Kelurahan;
 - 8). Surat Keterangan jaminan berpenghasilan, pekerjaan dan belajar.
- (2) Setelah diterbitkan KK dan KTP Kota Bandung, maka KK dan KTP daerah asal yang bersangkutan dicabut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan penerbitan dan pencabutan KK dan KTP dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.

Pasal 105F

Penduduk WNI yang bertempat tinggal secara turun menurun di Daerah tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang bersangkutan harus melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan :

- a. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat setempat dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
- b. Surat Pengantar RT/RW;
- c. Surat Keterangan Data Kependudukan dari Lurah;
- d. Akta Kelahiran;
- e. Pas foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar;
- f. Akta/Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai.

Pasal 105G

(1) Penduduk WNI yang memiliki KK dan KTP lebih dari satu, harus melapor kepada Dinas melalui Lurah dengan membawa persyaratan :

- a. Surat ...

- a. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki dokumen KK, KTP dan berdomisili lebih dari satu, dan memilih untuk menetap di Kota Bandung, dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - b. Fotokopi KK dan KTP daerah lain dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Surat Pengantar dari RT/RW dan Kelurahan.
- (2) Setelah diterbitkan KK dan KTP Kota Bandung, KK dan KTP daerah lain dicabut melalui Berita Acara, dan Dinas memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan KTP tersebut.

Pasal 105H

- (1) Penduduk WNI yang pernah menetap di luar negeri termasuk TKI sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah kembali/menetap di Kota Bandung tetapi belum melapor, yang bersangkutan harus melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan :
- a. KK dan KTP lama;
 - b. Surat pengantar RT/RW dan Kelurahan;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Pas foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar;
 - e. Akta Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai.
- (2) Setelah diterbitkan KK dan KTP Kota Bandung, KK dan KTP lama dicabut.

Pasal 105I

- (1) Proses Dispensasi Pelayanan Penerbitan KK dan KTP harus dilakukan dengan menempuh tahapan sebagai berikut :
- a. Di tingkat Kelurahan :
 - 1). Penduduk wajib melaporkan kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105D dan mengisi serta menandatangani formulir permohonan KK dan KTP;

2). Petugas ...

- 2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - 3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 4). Lurah menandatangani formulir permohonan KK dan KTP;
 - 5). Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK dan KTP kepada Camat.
- b. Di tingkat Kecamatan :
- 1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - 2). Camat menandatangani formulir permohonan KK dan KTP;
 - 3). Petugas menyampaikan formulir permohonan KK dan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- c. Di tingkat Instansi Pelaksana :
- 1). Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - 2). Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP.
- (2) Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Dispensasi Pelayanan Penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 105J

- (1) Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105A dan 105D, hanya berlaku sampai dengan akhir bulan Desember 2010.
- (2) Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dalam Masa Tarnsisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditepakan di Bandung
pada tanggal 14 April 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 14 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 13